



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 57 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- bahwa sesuai ketentuan Pasal 87 dan Pasal 101 Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu ditetapkan tata cara pengelolalaan dengan suatu peraturan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Air Tanah;

- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKERSA	PIR. ASISTEN TATA RAJA	PJ. SEKDA

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK AIR TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah.
5. Pejabat adalah Kepala BPPRD Kabupaten Mempawah.
6. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.
7. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
8. Pemanfaatan air adalah penggunaan air tanah berdasarkan jenis pemanfaatannya.
9. Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah adalah kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan/atau tujuan lain.
10. Volume pengambilan air adalah besarnya air tanah yang diambil perbulan dalam satuan meter kubik.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	PI. ASISTEN TATA RAJA	Pj. SEKDA
			

11. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenakan pajak Air Tanah, besarnya sama dengan volume Air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air;
12. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga Air Tanah yang akan dikenakan pajak pemanfaatan Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Faktor Nilai Air.
13. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
14. Bobot Air Tanah yang selanjutnya disingkat BAT adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
15. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.
16. Pendaftaran dan Pendataan adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh data dan informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh BPPRD dengan cara penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada Wajib Pajak untuk diisi secara lengkap dan benar.
17. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
18. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor Pokok yang telah didaftar menjadi identitas bagi setiap Wajib Pajak.
20. Nomor Objek Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
21. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
22. Surat Pendaftaran Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak.
23. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRANTARA	PIA ASISTEN TATA RAJA	PI SEKDA
			

25. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II TATA CARA PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 2

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Pasal 3

Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:

- a. keperluan dasar rumah tangga;
- b. pengairan pertanian rakyat;
- c. perikanan rakyat;
- d. peternakan rakyat;
- e. keperluan keagamaan; dan
- f. kegiatan untuk Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Pendataan

Pasal 4

- (1) Pejabat melakukan pendataan dan/atau pencatatan besarnya jumlah/volume pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah yang digunakan oleh wajib pajak berdasarkan penggunaan meter air (*water meter*).
- (2) Pendataan objek pajak dan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat oleh Petugas BPPRD dengan menggunakan Formulir Pendataan atau dokumen lain yang dipersamakan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKASA	PL. ASISTEN TATA RAJA	PJ. SEKDA
			

- (3) Bagi Wajib Pajak yang tidak mempergunakan meter air (*water meter*) ditetapkan besarnya jumlah/volume pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah didasarkan pada volume maksimal pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah dalam 30 (tiga puluh) hari kalender yang diizinkan sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Pengusahaan Air Tanah.
- (4) Dalam hal meter air (*water meter*) rusak, besarnya jumlah pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah didasarkan pada volume maksimal pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah dalam 30 (tiga puluh) hari kalender yang diizinkan sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Pengusahaan Air Tanah.
- (5) Dalam hal pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah dihentikan sementara/selamanya atau pergantian sumur atau terjadi kerusakan meter air (*water meter*) maka Wajib Pajak diharuskan melaporkan secara tertulis kepada Pejabat.

Bagian Ketiga Pendaftaran

Pasal 5

- (1) Orang pribadi atau Badan yang akan dan/atau sudah melakukan pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah wajib melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir SPOP yang disediakan berbasis sistem pajak online/atau dapat dilakukan langsung pada pelayanan BPPRD, dengan lengkap, jelas dan benar serta menyampaikan kepada Pejabat.
- (2) Setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diisi dan dikembalikan wajib pajak, dicatat dan didaftarkan dalam daftar induk wajib pajak berdasarkan nomor urut, yang digunakan sebagai NPWPD.
- (3) Berdasarkan formulir SPOP dan pendataan, Pejabat atas nama Bupati menerbitkan Surat Pengukuhan Wajib Pajak dan Kartu NPWPD untuk perorangan atau pribadi dan/atau untuk perusahaan atau badan.
- (4) Formulir SPOP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Pejabat dapat melakukan penonaktifkan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat harus menerbitkan Keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan wajib Pajak dianggap disetujui.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKASA	PL. ASISTEN TATA PIKAJA	PJ. SERDA
			

- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
- Tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - Tidak sedang mengajukan Upaya Hukum berupa keberatan, banding, gugatan atau peninjauan kembali.

Bagian Empat
Nilai Perolehan Air Tanah

Pasal 7

- Dasar pengenaan PAT adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor sebagai berikut:
 - jenis sumber Air Tanah;
 - lokasi sumber Air Tanah;
 - tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - kualitas Air Tanah; dan
 - tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- Besaran nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 8

Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) diformulasikan untuk penghitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah kedalam komponen berikut:

- Sumber daya alam; dan
- Peruntukan dan pengelolaan.

Pasal 9

- Komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi faktor berikut:
 - jenis sumber Air Tanah;
 - lokasi sumber Air Tanah; dan
 - kualitas Air Tanah.
- Jenis sumber Air Tanah dan lokasi sumber Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:
 - ada sumber air alternatif (terdapat jaringan perusahaan daerah air minum dan atau terdapat sumber air permukaan);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	PIH. ASISTEN TATA RAJA	Pj. SEKDA
			

- b. tidak terdapat sumber air alternatif, baik jaringan perusahaan daerah air
- (3) Kualitas Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan oleh kriteria berikut:
 - a. kualitas air tanah baik; atau
 - b. kualitas air tanah tidak baik.
- c. Penentuan kualitas Air Tanah baik atau tidak baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, berdasarkan sertifikat hasil pengujian laboratorium air yang terakreditasi.

Pasal 10

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi faktor berikut:
 - a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah; dan
 - b. volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan, dihitung dalam satuan meter kubik (m^3) yang diperoleh berdasarkan angka meter air.
 - c. Volume air tanah yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibedakan berdasarkan volume progresif air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan per bulan sebagai berikut:
 - a. s/d $50 m^3$ (lima puluh meter kubik);
 - b. $51 m^3$ (lima puluh satu meter kubik) sampai dengan $500 m^3$ (lima ratus meter kubik)
 - c. $501 m^3$ (lima ratus satu meter kubik) sampai dengan $1000 m^3$ (seribu meter kubik)
 - d. $1001 m^3$ (seribu satu meter kubik) sampai dengan $2500 m^3$ (dua ribu lima ratus meter kubik); atau
 - e. Lebih dari $2500 m^3$ (dua ribu lima ratus meter kubik).

Bagian Kelima Kelompok Pengguna Air Tanah

Pasal 11

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk pengusahaan berikut:
 - a. kelompok 1 (satu), merupakan bentuk pengusahaan produk berupa Air, meliputi:
 - 1. pemasok air baku;
 - 2. perusahaan air minum;
 - 3. industri air minum dalam kemasan;
 - 4. pabrik es kristal; dan
 - 5. pabrik minuman olahan
 - b. kelompok 2 (dua), merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah besar, meliputi:
 - 1. Industri kecil
 - 2. Pabrik makanan olahan;
 - 3. Hotel Bintang 3 (tiga), Bintang 4 (empat), Bintang 5 (lima);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	PL. ASISTEN TATA RAJA	PJ. SEKDA
			

4. Pabrik kimia; dan
 5. Industri Farmasi
 - c. kelompok 3 (tiga), merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantuproses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah sedang, meliputi:
 1. hotel bintang 1 (satu) dan hotel bintang 2 (dua);
 2. usaha persewaan jasa kantor;
 3. apartemen;
 4. pabrik es skala kecil;
 5. agro industri; dan
 6. industri pengolahan logam.
 - d. kelompok 4 (empat), merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah kecil, meliputi:
 1. losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa;
 2. tempat hiburan;
 3. restoran;
 4. gudang pendingin;
 5. pabrik mesin elektronik; dan
 6. pencucian kendaraan bermotor;
 - e. kelompok 5 (lima), merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi: usaha kecil skala rumah tangga; hotel non-bintang; rumah makan; dan rumah sakit;
- (2) Kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tujuan dan besar penggunaan air tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses, atau baku utama.
- (3) Dalam hal terdapat pengguna Air Tanah baru yang belum tercantum dalam bentuk pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimasukkan dalam kelompok bentuk pengusahaan yang sejenis, dan yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Perhitungan

Pasal 12

- (1) Perhitungan Besarnya Harga Dasar Air Tanah ditentukan oleh:
 - a. HAB; dan
 - b. BAT
- (2) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan Biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air tanah dengan volume yang dihasilkan/diproduksi dalam masa umur ekonomis.
- (3) BAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disesuaikan dengan bobot nilai komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok penggunaan Air Tanah serta volume pengambilan yang dihitung secara progresif.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	PL. ASISTEN TATA RAJA	Pj. SEKDA
D	/	+	/

Pasal 13

- (1) Untuk menentukan besarnya BAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara memberikan nilai tertentu pada setiap komponennya.
- (2) Nilai komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara eksponensial dengan bobot sebagai berikut:

No	Kriteria	Peringkat	Bobot
1	Air Tanah Kualitas Baik, ada Sumber Air Alternatif	4	16
2	Air Tanah Kualitas Baik, tidak ada Sumber Air Alternatif	3	9
3	Air Tanah Kualitas tidak Baik, ada Sumber Air Alternatif	2	4
4	Air Tanah Kualitas tidak Baik, tidak ada Sumber Air Alternatif	1	1

- (3) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b memiliki nilai berdasarkan kelompok peruntukan dan volume pengambilan yang dihitung secara progresif dengan tabel berikut:

No	Volume Pengambilan	Peruntukan				
		0-50 M ³	51-500 M ³	501-1000 M ³	1001-2500 M ³	> 2500 M ³
1	Kelompok 5	1	1,5	2,25	3,38	5,06
2	Kelompok 4	3	4,5	6,75	10,13	15,19
3	Kelompok 3	5	7,5	11,25	16,88	25,31
4	Kelompok 2	7	10,5	15,75	23,63	35,44
5	Kelompok 1	9	13,5	20,25	30,38	45,56

- (4) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipakai sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen peruntukan dan pengelolaan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMR/KARSA	PI. ASISTEN TATA RAJA	PJ. SEKDA
			

Pasal 14

- (1) Besarnya BAT diperoleh dari penjumlahan perkalian bobot komponen Sumber Daya Alam dengan bobot komponen peruntukan dan pengelolaan.
- (2) Besarnya bobot komponen Sumber Daya Alam dan bobot komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

Komponen	Bobot
Sumber Daya Alam	60%
Peruntukan dan Pengelolaan	40%

- (3) Dalam menetapkan kriteria BAT, Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan unsur perkembangan wilayah dan pusat Pertumbuhan.

Pasal 15

- (1) Perhitungan NPA sebagai dasar pengenaan pajak Air Tanah diperoleh dengan cara mengalikan volume air yang diambil dan dimanfaatkan (dalam ukuran m^3 (meter kubik) dengan HDA.
- (2) Volume air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan.
- (3) HAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan mengalikan BAT dengan HAB.
- (4) Cara perhitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

NPA	=	Volume Progresif x HDA;
HDA	=	HAB x BAT
BAT	=	(60% x nilai Komponen Sumber Daya Alam)+ (40% x nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan);
NPA	=	Volume Progresif x HAB x [(60% x nilai Komponen Sumber Daya Alam) + (40% x nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan)].

Bagian Ketujuh
Penetapan

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak PAT membayar Pajak yang terutang dalam suatu masa pajak sesuai dengan penghitungan NPA berdasarkan penetapan Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan berbasis sistem pajak online.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa nota perhitungan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	PIR. ASISTEN TATA PAJAJ	PJ. SEKDA
			

- (3) Format SKPD dan Nota Perhitungan Pajak Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Surat Tagihan Pajak



Pasal 17

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Format STPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Pasal 18

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD berbasis online/atau dilakukan langsung pada pelayanan BPPRD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	PI. ASISTEN TATA PAJAJ	PJ. SEKDA
			

- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan SKPD.
- (6) Format SSPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal ~~23~~ 10 - 2024

PJ BUPATI MEMPAWAH,


ISMAIL

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal ~~23~~ 10 - 2024
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


ABDUL MALIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN ~~2021~~ 2024... NOMOR ~~58~~ 58.....

LAMPIRANI
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 51 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK AIR TANAH

**SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK (SPOP)
PAJAK AIR TANAH**

1. Jenis Permohonan : Permohonan Baru Perubahan Data
2. Nama Objek :
3. Alamat Objek :
4. Jenis Objek :
5. TMT Beroperasi :
6. NOPBB :
7. Status Usaha : Induk Cabang
8. Jumlah Sumur :
9. Izin Pengambilan Air Tanah : tidak ada Jada
- A. Nomor dan Tanggal :
- Jangka Waktu Izin :
- Kedalaman Sumur :
- Jumlah Pemanfaatan :
- Tujuan Pemanfaatan :
- B. Nomor dan Tanggal :
- Jangka Waktu Izin :
- Kedalaman Sumur :
- Jumlah Pemanfaatan :
- Tujuan Pemanfaatan :
- C. Nomor dan Tanggal :
- Jangka Waktu dan Izin :
- Kedalaman Sumur :
- Jumlah Pemanfaatan :
- Tujuan Pemanfaatan :
10. Keterangan Lain Lain :

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas, beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap.

..... Tahun

PETUGAS PENERIMA WAJIB PAJAK

Diterima tanggal : Nama Jelas :

Nama Jelas : Tanda Tangan :

NIP :

Tanda Tangan :

PJ BUPATI MEMPAWAH,



Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 23-10-2024
PJ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH



ABDUL MALIK
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2024, NOMOR 58

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 57 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK AIR TANAH

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jalan Daeng Manambon
MEMPAWAH

Kode Pos. 78911

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

Nomor : Tahun:
Masa Pajak : s/d

Nama Wajib Pajak :
Nama Pemilik :
Alamat :
Nama Usaha :
Alamat Usaha :
NPWPD :
Tanqqal Jatuh Tempo :
Keterangan :

No	Kode Rekening	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak	
		Jumlah Sanksi a. Bunga	
		b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan	

Jumlah dengan huruf :

PERHATIAN :

- Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (BANK KALBAR (BPPRD PAJAK AIR TANAH KAB MPW), No Rekening :) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
- Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD diterima (tgl / bulan / tahun) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1 % perbulan.

Mempawah,
Kepala Bidang

NIP. _____

PJ BUPATI MEMPAWAH,

ABDUL MALIK

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 23-10-2024
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ABDUL MALIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2024... NOMOR 57.....

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 58 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK AIR TANAH

BENTUK DAN ISI NOTA PERHITUNGAN PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 Jalan Daeng Manambon Telp.(0561) 8126154-(0561) 8126367
MEMPAWAH Kode Pos. 78911

NOTA PERHITUNGAN PAJAK DAERAH (Official Assesment)					
Nomor	:			
Masa Paiaik	:			
Tahun Paiaik	:			
Nama Waiih Paiaik	:			
Alamat	:			
Nama Usaha	:			
Alamat Usaha	:			
NPWPD	:			
Uraian	:			
A. Dasar Pengenaan Pajak					
No	SPOR		Kode Rekening	Uraian	Pajak Terhutang (Rp)
	S	Tanggal			
1					
Ketetapan Pajak					
D Sanksi administrasi:					
	1 Kenaikan			Rd.	
	2 Denda			Rd.	
	3 Bunga			Rp.	
			Jumlah Total	Rd.	
				Rp.	
Jumlah dengan huruf :					
Kepala Bidang			Mempawah, Kepala SubBidang		
_____			_____		
NIP.			NIP.		

PJ BUPATI MEMPAWAH

(Handwritten Signature)
 ABDUL MALIK

Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal 23-10-2024
 PJ-SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


(Handwritten Signature)

ABDUL MALIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
 TAHUN 2024... NOMOR 58.....

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 58 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK AIR TANAH

BENTUK SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

	PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jalan Daeng Manambon Telp. (0561) 6693 068
No. Seri:	
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)	
No. Kahir:	Tahun:
PAJAK TERHUTANG:	Rp.....
<u>Identitas Wajib Pajak</u>	
1. Nama :	
2. Alamat :	
3. NPWP :	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<u>Identitas Pajak Daerah</u>	
1. Jenis Pajak :	
2. Objek Pajak :	
PERINCIAN PAJAK TERHUTANG	
1. Pajak terhutang dalam	
a. Tidak atau kurang bayar	= Rp.
b. Kurang bayar akibat salah tulis/salah hitung	= Rp.
2. Sanksi Administrasi:	
1 % x bulan x Rp..... (a/b)	= Rp.
3. Jumlah Pajak Terhutang	= Rp.
<i>Dengan Huruf: (.....)</i>	
PERHATIAN: 1. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) ini harus dilunasi 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima. 2. Apabila sampai jatuh tempo jumlah pajak terhutang belum dilunasi dapat ditagih dengan surat paksa, sita dan lelang. 3. Tempat pembayaran di, 20..... Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah _____ NIP.

PJ BUPATI MEMPAWAH,

ABDUL MALIK


Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 23-10-2024
PJ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


ABDUL MALIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2024, NOMOR 58

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 58 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK AIR TANAH

BENTUK, JENIS, ISI, UKURAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

	PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jalan Daeng Manambon	SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)	
NOMOR : TANGGAL :			
Untuk keperluan Pemerintah Kabupaten Mempawah telah diterima dari :			
1. Nama : 2. Alamat : 3. Nama Usaha : 4. Alamat Usaha : 5. NPWP : 6. Cara Pembayaran :			
Dengan rincian sebagai berikut:			
No	Kode Rekening	Jenis Pajak	Nilai (Rp)
Jumlah			
Terbilang :			
Uang tersebut di atas diterima : tgl, 20 Penerima, Nama : Jabatan : Tanda Tangan :		Uang tersebut di atas diterima : tgl, 20 Penyetor, Nama : Tanda Tangan :	

PJ BUPATI MEMPAWAH,

(Signature)
 HUSMIAL

Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal 23-10-2024
 PJ, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

(Signature)
ABD UL MAIK
 BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
 TAHUN 2024, NOMOR 58